

Kata Kunci "Halal dan Haram dalam Islam" pada Dimensions

Khalishah Sajidah

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
khalishahsajidah9@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the dimensions with the keyword religious moderation. This study uses a bibliometric dimensions technique. The formal object of this study is dimensions, while the material object is dimensions analysis with the keyword halal and haram in Islam. The results and discussion of this study indicate that there are four categories in the mapping research of halal and haram in Islam. First, the research category in the publication of articles on halal and haram in Islam. Second, the development of publications (overview) regarding halal and haram in Islam. Third, researchers who play an active role in halal and haram in Islam. And fourth, the publication places that dominate publications regarding halal and haram in Islam.

Keywords: Blibliometric; Dimensions; Halal and Haram in Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensions dengan kata kunci halal dan haram dalam Islam. Penelitian ini menggunakan teknik bibliometrik dimensions. Objek formal penelitian ini adalah dimensions, sedangkan objek materialnya ialah analisis dimensions dengan kata kunci halal dan haram dalam Islam. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat kategori dalam penelitian pemetaan halal dan haram dalam Islam. *Pertama*, kategori riset dalam publikasi artikel mengenai halal dan haram dalam Islam. *Kedua*, perkembangan publikasi (*overview*) mengenai halal dan haram dalam Islam. *Ketiga*, peneliti yang berperan aktif mengenai halal dan haram dalam Islam. Dan *keempat*, tempat publikasi yang mendominasi publikasi mengenai halal dan haram dalam Islam.

Kata Kunci: Blibliometrik; Dimension; Halal dan Haram dalam Islam

Pendahuluan

Terlepas dari kenyataan bahwa masing-masing berbeda dalam ukuran, sifat, dan akar penyebabnya, halal dan haram telah lama dipahami oleh semua masyarakat. Sebagian besar terkait dengan takhayul, kepercayaan kuno, dan dongeng. Dalam Islam, halal mengacu pada hal-hal yang dapat diterima atau diizinkan untuk dilakukan, sedangkan haram adalah kebalikan dari halal, yang berarti sesuatu yang tidak dapat diterima atau diizinkan untuk dilakukan. Halal dan haram mengacu pada berbagai topik, dari hal kecil hingga besar. Karena banyaknya perbedaan pendapat tentang apa yang halal dan haram, topik halal dan haram tidak dapat dieksplorasi secara keseluruhan. Bab Halal dan Haram dalam Al-Qur'an menguraikan berbagai ajaran Islam, yang pertama adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah persyaratan.

Halal dan haram pada hakikatnya tidak dibuat untuk menyusahkan umat muslim, sejauh pengamatan penulis terdapat tiga pembagian bab dalam kajian ini, bab pertama halal dan haram dalam makanan, pakaian, dan rumah, bab kedua halal dan haram dalam *gharizah*, pernikahan, dan keluarga dan bab ketiga halal dan haram dalam muamalah, hiburan, dan kemasyarakatan (Qardhawi, 2011). Dalam Islam persoalan halal dan haram merupakan persoalan yang penting karena setiap aktivitas kita dari bangun tidur hingga tidur lagi telah diatur oleh Allah dalam al-Quran dan juga di praktikkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Halal dan haram juga dikategorikan sebagai topik agama karena wajib bagi setiap muslim untuk terlebih dahulu menentukan halal atau haramnya sesuatu sebelum melakukannya (Ghoni, 2016). Perkembangan zaman membawa dampak baik kepada umat Islam karena dengan perkembangan teknologi muslim lebih berhati-hati dalam menetapkan halal dan haram sesuatu, contohnya ketika memilih makanan hal pertama yang dilakukan adalah memastikan ada label halal di kemasan makanan yang akan dikonsumsi. Begitu pun dalam hal mengaktualisasikan diri atau mencari rezeki pun kita harus pandai memilih milih mana yang halal atau haram. Karena disebutkan dalam al-Quran bahwasannya apa saja yang tidak halal (haram) akan menimbulkan penyakit dan sebab terhalangnya do'a (Sarwat, 2019). Dari beberapa kategori penelitian halal dan haram dalam Islam tersebut belum ada yang meneliti pemetaan perkembangan penelitian halal dan haram dalam Islam secara komprehensif.

Untuk melengkapi karya lainnya, penelitian ini mengkaji pengertian halal dan haram dalam Islam dari beberapa sudut pandang. Empat pertanyaan tentang halal dan haram dalam Islam dapat dirumuskan dengan cara ini, antara lain: a) kategori penelitian apa yang paling banyak menerbitkan artikel tentang halal dan haram dalam Islam; b) bagaimana perkembangan tahunan penerbitan artikel halal dan haram dalam Islam; c) siapa penulis artikel paling banyak tentang halal dan haram dalam Islam; dan d) jurnal mana yang paling banyak menerbitkan artikel tentang halal dan haram dalam Islam.

Literatur Review

Bagian ini mencantumkan jenis penelitian apakah kualitatif (Gunawan, 2013), kuantitatif (Barlian, 2018), ataukah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif yang lazim disebut *mixed method* (Yusuf, 2016). Sertakan juga metode yang digunakan, jika ada, dan jelaskan alur skenario dalam hal langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data penelitian untuk penelitian ini pada saat yang bersamaan. Meliputi analisis yang digunakan dalam melakukan pembahasan penelitian sampai dengan kesimpulan, serta interpretasi atau pendekatan terhadap hasil atau temuan penelitian.

Halal adalah sesuatu yang bila digunakan tidak terpidana (dosar). Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan secara tegas atau tidak langsung oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak dilarang, merugikan, atau sesuatu yang dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada bahan yang status kehalalannya jelas dan ada bahan yang status keharamannya jelas menurut hukum Islam. Dan tidak sedikit makanan yang status hukumnya masih rancu antara yang halal dan yang haram (syubhat). Makanan atau produk makanan yang status kehalalannya telah ditetapkan dengan dalil *qath'iy al-tsubut* (Juanto, 1999).

Jenis makanan, atau bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik umumnya berasal dari sumber hewani dan non-hewani. Hukum Islam menyatakan bahwa semua kelompok non-hewani, seperti sayuran dan cairan, boleh dikonsumsi kecuali jika itu najis (atau terkena najis), berbahaya, atau memabukkan (*muskir*). Mirip dengan jenis lain, kecuali ada pembelaan yang sah terhadapnya, undang-undang umumnya sah. Hal ini didukung oleh sejumlah dalil dan kaidah fikih, antara lain: "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (Q.S. al-Baqarah: 29). "Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu

(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (Q.S. al-A'raf: 32).

Berbeda dengan Halal, Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Haram didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an atau Hadits, baik secara eksplisit maupun implisit, berupa aturan, larangan, anjuran, peringatan, atau sesuatu yang tidak pernah mereka izinkan. makanan dan bahan yang statusnya haram telah ditetapkan dengan alasan yang disajikan dalam *qath'iy al-tsubut* dan *qath'iy al-dalalah* (arti tunggal). Kategori ketiga, dikenal dengan mukhtalaf fih, terdiri dari segala jenis makanan dan bahan-bahan yang bukan merupakan bagian dari kelompok pertama atau kedua. Ijtihad para ulama menentukan kedudukan hukum golongan ketiga ini (Juanto, 1999).

Mengenai keharaman memakan benda najis atau yang terkena najis, Allah berfirman: "... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Q.S. al-A'raf: 1 57) Maksud buruk (*khaba'its*) di sini menurut ulama adalah najis. Mengenai keharaman makanan yang dapat membahayakan, mengandung racun berbahaya, memabukkan, dan lain sebagainya.

Dua kategori haram adalah haram *li dzatihī* dan haram *li ghairihī*. Haram *li dzatihī*, juga dikenal sebagai haram zatiy, mengacu pada jenis barang, makanan, bahan makanan, atau bahan produk tertentu yang substansinya secara tegas dilarang oleh hukum Islam. Kumpulan item ini tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Oleh karena itu, produk yang mengandung bahan haram dianggap haram. Istilah "haram *li ghairihī*" mengacu pada barang atau zat yang substansinya sendiri pada dasarnya halal (tidak haram), tetapi penanganan atau pengadaannya tidak diizinkan oleh keyakinan Islam.

Kata "Islam" berasal dari *aslama-yuslimu-islamān*, yang merupakan bahasa Arab yang berarti "taat, tunduk, dan pasrah. Islam, sementara itu, dikatakan patuh dan tunduk pada apa yang dibawa Nabi (Raliby, 1971). Nama Islam berasal dari kata *salama* yang berarti menerima atau tunduk, dan mengandung arti keturunan (penciptaan) yang berarti menyerah, taat, dan patuh (kepada Allah), yang berasal dari karakter sin, lam, dan mim. Salima, akar kata tersebut , adalah bahasa Arab yang berarti makmur, tidak bercela, dan tidak bernoda. Dari kata tersebut, terciptalah frasa "masdar salamat" (yang diterjemahkan menjadi "aman" dalam bahasa Indonesia). Dari akar kata ini, kata salm dan silm, yang berarti kerukunan, ketundukan, dan perselisihan, juga dikembangkan (diri). Dari penjelasan ini, dapat

disimpulkan bahwa kata "Islam" mewakili perdamaian, kesejahteraan, dan keselamatan. (Mulyadi, 2021).

Mesin pencari informasi yang disebut *Dimensions* memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Platform *Dimensions* itu sendiri adalah database yang menyediakan koleksi paling luas di satu platform. Mesin pencari *Dimensions.ai* digunakan oleh penulis karena merupakan mesin pencari yang komprehensif dan sangat kaya. Per Desember 2019, database *Dimensions* memiliki 106 juta publikasi. Sumber data Anda yang tersedia dan kemungkinan untuk analisis data meningkat sebagai hasilnya. Penerapan teknologi mutakhir ini oleh penulis meningkatkan analisis dan korelasi antara faktor data yang diperlukan. Manfaat lain dari *Dimensions* adalah satu-satunya database yang menghubungkan publikasi dan kutipan dengan paten (Permadi et al., n.d.).


Metode Penelitian

Istilah "analisis kerentanan menggunakan bibliometrik" digunakan dalam metodologi bibliometrik penelitian ini. Untuk menemukan tren penelitian, topik, dan kata kunci yang diperlukan, publikasi yang relevan dengan ruang lingkup penelitian ditinjau menggunakan analisis bibliometric (Gupta & Bhattacharya, 2004). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik, dalam contoh ini perbedaan antara halal dan haram dalam Islam, para ahli menggunakan pemetaan bibliometric (Borgman & Furner, 2002).

Empat proses yang digunakan dalam penelitian ini: pemilihan kata kunci, pencarian data, pemilihan artikel, validasi data, dan analisis data. pemilihan kata kunci yang sesuai dengan tujuan penelitian, antara lain pemetaan halal dan haram berbasis bibliometrics. Akibatnya, "Halal dan Haram dalam Islam" adalah frase penting. kata kunci yang tercantum dalam publikasi internasional yang telah dipublikasikan sampai dengan tahun 2021, yang kemudian dilakukan pencarian data berdasarkan kata kunci tersebut. Pencarian kata kunci ini dilakukan dalam penelusuran di dimensions.ai dalam satu hari. Data kemudian dapat diperiksa dan dianalisis ketika hasil pelacakan data dalam publikasi internasional dipilih dan disetujui. Diagram dan tabel data yang dibagi menjadi banyak kategori digunakan untuk pemilihan dan validasi.

Hasil dan Pembahasan

Kategori Riset (*Research Categories*) dalam Publikasi Artikel Mengenai Halal dan Haram




Source: <https://app.dimensions.ai>
 Exported: October 02, 2022
 Criteria: 'halal dan haram dalam islam' in full data.

© 2022 Digital Science and Research Solutions Inc. All rights reserved. Non-commercial redistribution / external re-use of this work is permitted subject to appropriate acknowledgement. This work is sourced from Dimensions® at www.dimensions.ai.

Gambar 1 Kategori Riset dalam Publikasi Artikel Mengenai Halal dan Haram

Kata kunci "Halal dan Haram dalam Islam" di dalam kategori riset *Philosophy and Religious Studies* merupakan kategori riset yang menduduki peringkat pertama dalam data base dimension.ai, yang memiliki 1071 publikasi artikel ilmiah. Peringkat kedua dalam ialah kategori riset *Religion and Religious Studies*, dengan 1015 publikasi artikel ilmiah. Peringkat ketiga ialah kategori riset *Law and Legal Studies*, dengan 707 publikasi artikel ilmiah.

Perkembangan Publikasi (*Overview*) Mengenai Halal dan Haram



Gambar 2 Perkembangan Publikasi Mengenai Halal dan Haram

Perkembangan per tahun dalam data base dimension.ai khususnya pada kata kunci “Halal dan Haram dalam Islam” mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2020, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021. Dilihat dari diagram di atas pada tahun 2013 ada 117 artikel yang di publikasi, tahun 2014 ada 176 artikel, tahun 2015 ada 228 artikel, tahun 2016 ada 311 artikel, tahun 2017 ada 519 artikel, tahun 2018 ada 741 artikel, tahun 2019 ada 811 artikel, tahun 2020 ada 882 artikel, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 795 artikel yang di publikasi, penurunan juga terjadi pada tahun 2022 yang hanya mempublikasikan 438 artikel.

Peneliti yang Paling Berperan Aktif (*Researchers*) Mengenai Halal dan Haram

No.	Nama Organisasi/ Negara	Publication	Citations	Citations (mean)
1.	<u>Setiyo Gunawan</u> Sepuluh Nopember Institute of	9	11	1.22

Copyright © 2023 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series

This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license –

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

	Technology, Indonesia			
2.	<u>Hendri Hermawan</u> <u>Adinugraha</u>	9	19	2.11
3.	<u>Bayu Tri Cahya</u> Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia	8	4	0.50
4.	<u>Ahmad Maulidizen</u>	8	2	0.25
5.	<u>Nurhadi Nurhadi</u> <u>Nurhadi</u> Sebelas Maret University, Indonesia	7	0	-

Table 1. Peneliti yang Paling Berperan Aktif Mengenai Halal dan Haram

Penulis dengan artikel terbanyak yang dimuat pada kata kunci “Halal dan Haram dalam Islam” adalah Hendri Hermawan Adinugraha, dengan 9 artikel. Di urutan kedua adalah Bayu Tri Cahya dari Institut Agama Islam Negeri Indonesia Kudus yang menerbitkan 8 makalah, tidak jauh berbeda dengan posisi pertama. Ahmad Maulidizen yang menulis 8 buah menempati urutan ketiga.

Tempat Publikasi (*Source Titles*) yang Mendominasi Publikasi Mengenai Halal dan Haram

No.	Nama Organisasi/ Negara	Publication	Citations	Citations (mean)
1.	<u>Jurnal Ekonomi Syariah</u> <u>Teori dan Terapan</u>	77	40	0.52
2.	<u>Advances in Social</u> <u>Science, Education and</u> <u>Humanities Research</u>	48	7	0.15
3.	<u>Al-Manahij Jurnal Kajian</u> <u>Hukum Islam</u>	46	9	0.20
4.	<u>AHKAM Jurnal Ilmu</u> <u>Syariah</u>	41	51	1.24
5.	<u>Al-Iqtishad Journal of</u> <u>Islamic Economics</u>	40	38	0.95

Table 2. Tempat Publikasi yang Mendominasi Publikasi Mengenai Halal dan Haram

Jurnal Teori dan Ekonomi Syariah Terapan merupakan jurnal yang menerbitkan paper terbanyak, dengan total 77 artikel. Publikasi dengan jumlah artikel terbanyak kedua, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, sebanyak 48 artikel. Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij yang memuat 46 artikel menempati posisi ketiga.

Kesimpulan

Penelitian yang telah disajikan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengeksplorasi halal dan haram Islam. Studi ini melihat ke wilayah, tren, dan tempat di mana penelitian tentang apa yang halal dan haram dalam Islam dipublikasikan. Temuan studi menunjukkan bahwa halal dan haram dalam Islam masih dikembangkan dan menjadi subjek penelitian yang luas. Dalam kategori penelitian halal dan haram dalam Islam, penelitian filsafat dan ilmu sosial mendominasi. Tren perkembangan penelitian halal dan haram dalam Islam cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan jumlah penelitian tertinggi pada tahun 2020, akan tetapi menurun di tahun 2021. Tidak ada peneliti yang dominan bahkan cenderung rata terkait jumlah publikasinya, yaitu paling banyak 9 publikasi, seperti Setiyo Gunawan dan Hendri Hermawan Adinugraha. Tempat publikasi penelitian halal dan haram dalam Islam didominasi oleh jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan dengan 77 publikasi. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, misalnya basis data yang digunakan masih menggunakan satu basis data, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisir untuk seluruh penelitian halal dan haram dalam Islam secara umum. Oleh karena itu, diharapkan dimasa mendatang ada penelitian lanjutan yang lebih komprehensif misalnya menggunakan beberapa basis data lainnya seperti *google scholar, scopus, web of science* dan lain-lainnya.

Referensi

- Juanto, A. (1999). *Halal dan Haram dalam Islam*.
- Mulyadi, H. (2021). *Islam Dan Tamadun Melayu: Sejarah Orang Melayu Dan Persentuhan Islam Dengan Tamadun Melayu*. Cv. Dotplus Publisher.
- Permadi, M. T., Senjiati, I. H., & Siti, I. (n.d.). *Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara : Literature Review*. 161–166.
- Qardhawi, Y. (2011). *Halal Haram dalam Islam Qardhawi*. 2, 17–34.
- Raliby, O. (1971). Islam Dan Modernisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol1.no1.573>

- Sarwat, A. (2019). *Halal atau Haram*.
- Permadi, M. T., Senjati, I. H., & Siti, I. (n.d.). *Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Ulang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara : Literature Review*. 161–166.
- Mulyadi, H. (2021). *Islam Dan Tamadun Melayu: Sejarah Orang Melayu Dan Persentuhan Islam Dengan Tamadun Melayu*. Cv. Dotplus Publisher.
- Raliby, O. (1971). Islam Dan Modernisasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol1.no1.573>
- Kelly, T. P. M. F. (2020). Halal dan Haram dalam Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 20–26.
- Borgman, C. L., & Furner, J. (2002). Scholarly communication and bibliometrics. *Annual Review of Information Science and Technology*, 36(1), 1–53.
- Gupta, B. M., & Bhattacharya, S. (2004). *Bibliometric approach towards mapping the dynamics of science and technology*.
- Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306.
- Sitti Husaebah Pattah. (2013). Pemanfaatan Kajian Bibliometrika Sebagai Metode Evaluasi dan Kajian Dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*.
- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 20–26.